


PJ GUBERNUR JATENG BERHARAP PEMPROV JATENG PERTAHANKAN PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD) 2023



Sumber Gambar :

<https://spi.uin-alaudidin.ac.id/index.php/2020/06/09/opini-wtp-di-era-new-normal/>

Isi Berita:

SEMARANG - Pj Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (P) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada Kamis, 28 Maret 2024.

LKPD milik Pemerintah Provinsi itu diserahkan bersamaan dengan laporan dari 16 kabupaten/kota di Jateng. Pada kesempatan itu, dokumen laporan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho.

"Kami selaku kepala daerah, berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program dan penyelenggaraan daerah dengan baik, yang dibarengi dengan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel," tutur Pj Gubernur.

Dalam LKPD yang telah disusun, terdapat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran, dan arus kas yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jateng. Selain itu, laporan juga diserahkan tepat waktu, yakni paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pj Gubernur mengungkapkan, pada pemeriksaan LKPD tahun 2022 lalu, Pemprov Jateng bersama 34 kabupaten/kota di daerahnya, berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Perlu diketahui, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *_unqualified opinion_* merupakan pernyataan bahwa laporan keuangan dari entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar semua hal material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

"Kita berharap semuanya mendapatkan WTP, termasuk provinsi," katanya.

Terkait capaian ini, Pemprov Jateng telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut. Maka dari itu, Pj Gubernur berharap prestasi ini dapat terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jateng, Heri Wiwoho menilai, capaian Pemprov Jateng dalam meraih predikat opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut merupakan prestasi yang luar biasa.

"Secara keseluruhan, rata-rata capaian tindak lanjut rekomendasi BPK (yang dilaksanakan) Provinsi Jateng, kabupaten/kota itu 92 persen. (Capaian) itu (merupakan angka yang) tinggi," bebernya.

Heri berpandangan, hasil LKPD merupakan wujud tanggung jawab kepala daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan di daerahnya.

Sumber Berita :

1. <https://humas.jatengprov.go.id/de>, "Pj Gubernur Berharap Pemprov Jateng pertahankan Predikat WTP pada LKPD 2023", tanggal 28 Maret 2024
2. <https://tritis.id/pj-gubernur-jateng-harap-pertahankan-predikat-wtp/>, "Pj Gubernur Jateng Harap pertahankan Predikat WTP", tanggal 28 Maret 2024
3. <https://www.suamerdeka.com/jawa-tengah/0412297499/pj-gubernur-jateng-harap-pertahankan-predikat-wtp-tercatat-sudah-12-kali-berturut-turut>, "Pj Gubernur Jateng Harap Pertahankan Predikat WTP, Tercatat sudah 12 Kali Berturut-turut", tanggal 28 Maret 2024

Catatan :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.
 - 2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK
Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹
 1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion***: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP)**: Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*